



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya jenis dan mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan secara minimal di Kabupaten Kupang, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);
7. Peraturan Bupati Kupang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kupang;
2. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Urusan Pendidikan adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar Pendidikan yang merupakan Urusan

Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal;

5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik;
6. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal;
7. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar Pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak;
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 2

SPM Urusan Pendidikan ditetapkan bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.

Pasal 3

- (1) SPM Urusan Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:
 - a. kesesuaian kewenangan;
 - b. ketersediaan;
 - c. keterjangkauan;
 - d. kesinambungan;
 - e. keterukuran; dan
 - f. ketepatan sasaran.
- (2) Kesesuaian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah menurut pembagian Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
- (4) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus-menerus.
- (6) Keterukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. ✓

- (7) Ketepatan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

Pasal 4

Dalam Peraturan Bupati ini, diatur tentang :

- a. jenis dan penerima pelayanan dasar;
- b. mutu pelayanan dasar;
- c. pemenuhan SPM Urusan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- d. pelaporan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan.

BAB II

JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Pendidikan terdiri atas :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 6

- (1) Penerima pelayanan dasar SPM Urusan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini, merupakan peserta didik usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam).
- (2) Penerima pelayanan dasar SPM Urusan Pendidikan pada pendidikan dasar, merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

BAB III

MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu

Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu pelayanan dasar pada SPM Urusan Pendidikan mencakup :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar. 8

Bagian Kedua
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/ atau Jasa

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi peserta didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar Biaya Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. perlengkapan dasar peserta didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2
Perlengkapan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

- (1) Perlengkapan peserta didik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini, meliputi :
 - a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Paragraf 3
Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar

Pasal 10

- (1) Perlengkapan peserta didik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan dasar, meliputi :
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut : ~~e~~

- a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun; dan
- b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Paragraf 4

Perlengkapan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Pasal 11

- (1) Perlengkapan dasar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada Sekolah Menengah Pertama, meliputi:
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Paragraf 5

Perlengkapan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

Pasal 12

- (1) Perlengkapan peserta didik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan kesetaraan, meliputi :
 - a. modul belajar; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Paragraf 6

Pembiayaan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah. 8

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemenuhan
Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/ atau Jasa

Pasal 14

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan anak usia dini, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada pendidikan dasar, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang belum terlayani perlengkapan dasar peserta didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar pada pendidikan dasar, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang belum terlayani perlengkapan dasar peserta didik.

- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukan bagi peserta didik yang belum terlayani perlengkapan dasar peserta didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2), diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan
 - b. jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan modul belajar, biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 dilakukan Pemerintah Daerah berupa :
 - a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/ atau
 - b. memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *g*

Pasal 19

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari peserta didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Pasal 20

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) huruf b diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 21

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, pada Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan guru pendidikan anak usia dini.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kepala satuan pendidikan anak usia dini.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b. memiliki Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *g*

- (5) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling rendah memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini juga harus memiliki:
 - a. Sertifikat Pendidik;
 - b. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Dalam hal daerah belum memiliki guru pendidikan anak usia dini dengan kualitas pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Surat Keterangan yang menyatakan masih terdapat tenaga pendidik yang belum memiliki Sertifikat Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal daerah belum memiliki kepala satuan pendidikan anak usia dini dengan kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Surat Keterangan yang menyatakan masih terdapat Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini format yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Pasal 23

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b pada pendidikan dasar, terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. guru kelas; dan

- b. guru mata pelajaran.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kepala sekolah; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. paling rendah memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - b. memiliki Sertifikat Pendidik.
- (5) Kualitas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. paling rendah memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b. memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - c. memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (6) Kualitas tenaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling rendah memiliki Ijazah SMA/ Sederajat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal daerah belum memiliki guru kelas dan guru mata pelajaran dengan kualitas pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) huruf b, pemerintah daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat tenaga pendidik yang belum memiliki Sertifikat Pendidik kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal daerah belum memiliki kepala satuan dengan kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat Kepala Satuan Pendidikan yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pendidikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 3

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 25

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Sekolah Menengah Pertama terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kepala sekolah; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan
 - b. memiliki Sertifikat Pendidik.
- (5) Kualitas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. paling rendah memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
 - b. memiliki Sertifikat Pendidik; dan
 - c. memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (6) Kualitas tenaga penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling rendah memiliki Ijazah SMA/ Sederajat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal daerah belum memiliki guru mata pelajaran dengan kualitas pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Surat Keterangan yang menyatakan masih terdapat tenaga pendidik yang belum memiliki Sertifikat Pendidik kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal daerah belum memiliki kepala satuan dengan kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf c, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian

SPM Urusan Pendidikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 4

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 27

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b pada Pendidikan Kesetaraan, terdiri atas :
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tutor pendidikan kesetaraan.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kepala satuan pendidikan kesetaraan; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling rendah memiliki Ijazah Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. kepala satuan pendidikan, paling rendah memiliki ijazah diploma iv (d-iv) atau sarjana (s-1); dan
 - b. tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah sma/ sederajat.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemenuhan Standar

Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini yaitu 1 (satu) kepala satuan pendidikan anak usia dini per satuan pendidikan anak usia dini. *ef*

Paragraf 2
Pendidikan Dasar

Pasal 29

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf c pada Sekolah Dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut :
 - a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf c pada Sekolah Dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c pada Sekolah Menengah Pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik sesuai dengan:
 - a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c pada Sekolah Menengah Pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Paragraf 3
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 31

- (1) Pemenuhan jumlah tutor pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf c dan ayat (2) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf c dan ayat (3) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan.

BAB IV

PEMENUHAN SPM URUSAN PENDIDIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pencapaian Pemenuhan SPM

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Urusan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan:

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 27 pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Urusan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun di daerah;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan anak usia dini pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM. ✓

Pasal 35

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Urusan Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun di daerah;
 - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti Sekolah Dasar pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM.

Pasal 36

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Urusan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
 - b. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti Sekolah Menengah Pertama pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM

Pasal 37

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Urusan Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun di daerah;
 - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan kesetaraan pada kabupaten/kota lain, peserta didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM. 

Bagian Kedua
Penerimaan dan Pembatalan SPM

Pasal 38

- (1) Peserta didik penerima SPM Urusan Pendidikan yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membatalkan penerima SPM Urusan Pendidikan apabila peserta didik tidak memenuhi kriteria sebagai penerima SPM Urusan Pendidikan sebagai berikut:
 - a. usia tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6;
 - b. bukan berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (3) Pembatalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari satuan pendidikan.

BAB V

PELAPORAN PELAKSANAAN PEMENUHAN SPM URUSAN PENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemenuhan SPM Urusan Pendidikan, wajib menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Pendidikan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan tahunan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Pendidikan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Pendidikan dalam materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (3) Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. hasil penerapan SPM Urusan Pendidikan;
 - b. kendala penerapan SPM Urusan Pendidikan; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Urusan Pendidikan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *g*

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemenuhan SPM Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 42

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 21 Desember 2020

! BUPATI KUPANG, N



KORINUS MASNENOS

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 21 Desember 2020

! SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, !



BOBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR 57

6